



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah perlu dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017 Nomor 310) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri atas:

- a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - c. Pejabat Fungsional Auditor;
 - d. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran;
 - e. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - f. Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP);
 - g. Ketua dan Anggota Kelompok kerja Pengadaan di ULP;
 - h. Pejabat Pengadaan;
 - i. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - j. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu;
 - k. Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - l. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi wewenang mengeluarkan perijinan;
 - m. Staf Khusus Bupati dan Staf Khusus Wakil Bupati;
 - n. Pegawai yang melaksanakan tugas sebagai Ajudan Bupati dan Ajudan Wakil Bupati; dan
 - o. Kepala Pemerintah Negeri dan Kepala Pemerintah Negeri Administratif.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pengarah : Bupati Maluku Tengah
 - b. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah
 - c. Ketua : Inspektur Kabupaten Maluku Tengah

- d. Anggota
- : 1. Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Maluku Tengah
 2. Kepala Bagian Hukum SETDA Maluku Tengah
 3. Inspektur Pembantu Wilayah I
 4. Inspektur Pembantu Wilayah II
 5. Inspektur Pembantu Wilayah III
 6. Inspektur Pembantu Khusus

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Penyelenggara Negara yang belum menyampaikan LHKPN, wajib menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 15 September 2023


PENJABAT BUPATI MALUKU TENGAH, 



RAKIB SAHUBAWA

Diundangkan di Masohi
pada tanggal

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH MALUKU TENGAH,



JAUHARI TUARITA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 700